



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.karanganyar.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 9 .25 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas keteladanan yang dilakukan oleh pegawai karena dinilai telah menyumbang pikiran, karya, karsa, cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kesehatan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten karanganyar Tahun 2019 Nomor 22 NOREG. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah: (22-442/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Maksud pemberian penghargaan bagi pegawai adalah sebagai pengakuan dan apresiasi atas keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi pegawai adalah :
- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai pegawai ;
 - b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. meningkatnya kinerja dan produktifitas pegawai;
 - d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
 - e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
 - f. mendorong pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/ 50 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Januari 2014

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, 1



{ ARIF SETYOKO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
4. Kepala Instalasi, Ruang, Koordinator;
5. Ketua Komite Medik;
6. Ketua Komite Keperawatan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 400.7.3.1/ *g* .25 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. KRITERIA UMUM

Kriteria umum pemberian penghargaan bagi pegawai yaitu:

- a. Pegawai dengan status tidak sedang cuti/ tugas belajar/ ijin belajar dan/atau sedang meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. diutamakan untuk pegawai yang belum pernah ditetapkan sebagai pegawai Teladan; dan
- d. untuk Apartaur Sipil Negara (ASN) yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai ASN Teladan dapat dipilih kembali setelah 2 (tahun) tahun;

II. KRITERIA KHUSUS

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap pegawai teladan adalah berdasarkan penilaian. Peserta penilaian pegawai teladan dibagi 3 (tiga) kategori yang terdiri dari:

- a. Pegawai Teladan Jabatan Fungsional Tertentu dibawah Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- b. Pegawai Teladan Jabatan Fungsional Tertentu dibawah Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
- c. Pegawai Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum dibawah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

III. TIM PENILAI

A. Tim Penilai dengan susunan sebagai berikut:

- a. Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai pembina;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua merangkap koordinator;
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris;
- d. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagai Koordinator;
- e. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik sebagai Koordinator;
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan sebagai Koordiantor;

B. Tugas Tim Penilai sebagai berikut:

- a. Koordinator mengusulkan secara obyektif beberapa calon pegawai teladan yang akan dinilai oleh Tim Penilai.
- b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi pegawai teladan;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. menetapkan dan mengumumkan pegawai Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

IV. MEKANISME PENILAIAN

Penilaian pegawai teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan formulir yang disediakan.

V. WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Pemberian penghargaan terhadap pegawai Teladan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada pegawai teladan yaitu:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. uang pembinaan; dan
 - c. penghargaan lainnya.

VI. CONTOH FORMULIR PENILAIAN

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN.....

Kategori : Jabatan Fungsional Umum atau Pelaksana/
Jabatan Fungsional Tertentu

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
PENILAIAN UTAMA			
1.	PENILAIAN E KINERJA a. baik Sekali b. baik c. kurang		
2.	KEDISIPLINAN a. kehadiran 100% dalam setahun b. kehadiran 90% dalam setahun c. kehadiran 80% dalam setahun d. kehadiran 70% dalam setahun		
3.	APEL PAGI a. kehadiran 100% dalam setahun b. kehadiran 90% dalam setahun c. kehadiran 80% dalam setahun d. kehadiran 70% dalam setahun		
4.	MASA KERJA a. 26 tahun ke atas (tidak terputus) b. 21 – 25 tahun (tidak terputus) c. 16 – 20 tahun (tidak terputus) d. 11 – 15 tahun (tidak terputus) e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)		
5.	KECAKAPAN a. sangat baik b. baik c. cukup		
6.	KETERAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup		
7.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. sangat baik b. baik c. cukup		

8.	MORAL DAN PRILAKU a. sangat baik b. baik c. cukup		
9.	KERJA SAMA a. sangat baik b. baik c. cukup		
10	KREATIFITAS DAN INOVASI a. sangat baik b. baik c. cukup		
11.	PENDIDIKAN a. Strata 3/Spesialis b. Strata 2 c. Strata 1 d. Diploma e. SLTA		
12.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL a. 250 jam ke atas b. 200 – 250 jam c. 100 – 200 jam d. 8 – 100 jam		
13	PENAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup		
14	TIDAK PERNAH MENERIMA KOMPLAIN SECARA PERSONAL a. Pernah b. Tidak Pernah		
	JUMLAH		

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓


ARIF SETYOKO